

PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DESA (RTRWDES) SECARA PARTISIPATIF DI DESA MUARA SIRAN DAN DESA LIANG BUAYA KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Saparwadi^{1*}, Yohanes Budi Sulistioadi² dan Rujehan³

¹ Yayasan BIOMA

² Fakultas Kehutanan UNMUL

³ CSF UNMUL

* E-mail: saparwady99@gmail.com

Artikel diterima : 17 Maret 2020. Revisi diterima : 28 Maret 2020

Abstract

This study aims to obtain information on plans and spatial use patterns and spatial structures in Muara Siran and Liang Buaya villages and compile information on land cover and socio-economic conditions of the community. Muara Siran Village Spatial Plan and Liang Buaya Village Spatial Plan are divided into 2 areas, namely the Cultivation Zone and the Protected Area. The preparation of the RTRW of Muara Siran Village and Liang Buaya Village is the first example for the Regency Government in the preparation of a participatory Village RTRW in the Kutai Kartanegara District environment. The people of Muara Siran Village and Liang Buaya Village are dominated by the Kutai tribe, most of whose livelihoods are fishing, farming and cage cultivation. So that village spatial planning becomes very important in the utilization and control of natural resources. With the implementation of the participatory village spatial planning concept, it needs to be replicated by other villages in Kutai Kartanegara Regency to support development as well as to protect the area through spatial planning so that in future development planning is in accordance with the potential of each village.

Keywords: Kutai kartenegara, RTRWDes, Participative mapping, Landcover

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi rencana dan penggunaan ruang pola ruang dan struktur ruang di desa Muara Siran dan desa Liang Buaya dan Menyusun informasi tentang penutupan lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. RTRW Desa Muara Siran dan RTRW Desa Liang Buaya terbagi ke dalam 2 kawasan yaitu Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. Penyusunan RTRW Desa Muara Siran dan Desa Liang Buaya adalah merupakan contoh pertama bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RTRW Desa yang partisipatif di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Masyarakat Desa Muara Siran dan Desa Liang Buaya didominasi oleh suku Kutai yang sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, bertani dan budidaya keramba. Sehingga penataan ruang desa menjadi sangatlah penting dalam pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam. Dengan dilakukannya konsep penyusunan RTRW Desa yang partisipatif perlu direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung pembangunan sekaligus perlindungan kawasan melalui penataan ruang sehingga ke depannya perencanaan pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Kata kunci: Kutai kartenegara, Pemetaan partisipatif, Tata ruang desa, Tutupan lahan

PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade, hilangnya hutan hujan di dunia telah diakui sebagai sebuah masalah lingkungan global yang serius, baik oleh negara-negara pemilik hutan hujan maupun masyarakat internasional. Melalui kesepakatan kesepakatan internasional, sebagian besar Negara di dunia telah berkomitmen untuk melindungi hutan hujan yang tersisa di dunia. Kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut antara lain seperti Konvensi PBB tentang Keanekaragaman

Hayati dan Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (Damman dan Hofsvang, 2012).

Pengalaman selama lebih dari 20 tahun telah menunjukkan bahwa cara terbaik untuk mengelola dan melindungi hutan hujan adalah melalui pendekatan berbasis hak, dengan mengakui hak asasi, pengetahuan dan praktik-praktik berkelanjutan yang dimiliki masyarakat penghuni hutan hujan.

Pendekatan tersebut dapat dimulai dengan melakukan penataan ruang di wilayah desa dimana masyarakat adat dan lokal yang mengelola dan melindungi hutan secara administratif tinggal (Damman dan Hofsvang, 2012).

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan agar setiap wilayah desa tidak saja memiliki kejelasan batas dalam melakukan pemetaan batas wilayah, tetapi juga memiliki perencanaan dan penataan ruang di wilayah desa atau yang dikenal dengan istilah Rencana Tata Ruang Wilayah Desa (RTRWDes). Melalui kegiatan penataan ruang wilayah desa, upaya perlindungan dan pengelolaan hutan tersisa di dalam wilayah administratif desa dapat diakomodir di dalam rencana pembangunan desa.

Pemetaan partisipatif adalah merupakan suatu kegiatan pemetaan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dimana pemetaan dilakukan dengan tujuan perencanaan proyek dan

kegiatan pemetaan difasilitasi oleh staff proyek atau suatu lembaga (Martua dan Moniga, 1996). Dalam UU RI No. 24 tentang penataan ruang dikatakan bahwa penataan ruang adalah wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut UU RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara berlanjut sesuai dengan tujuan pembangunan.


Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun pola dan struktur penggunaan ruang Desa Muara Siran dan Desa Liang Buaya yang mengakomodir perlindungan dan pengelolaan kawasan berhutan dengan mengutamakan keterlibatan masyarakat di desa.

BAHAN DAN METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Muara Siran dan Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Waktu yang

diperlukan dalam penelitian kurang lebih 5 (lima) bulan mulai bulan Juli hingga November tahun 2019.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Bahan dan Peralatan

- Bahan

Peta Rupa Bumi Kecamatan Muara Kaman, Peta Administrasi Kecamatan Muara Kaman, Peta Citra SPOT 6 Kecamatan Muara Kaman, Peta RTRW/RPJP Kabupaten Kutai Kartanegara, Peta Batas Desa, Peta kawasan hidrologis gambut,

Informasi mengenai: Sejarah Desa, Letak geografis, Demografi desa, Topografi, Hidrologi, Kondisi Tanah, Iklim, Tata Guna Lahan, Kegiatan masyarakat, Sarana dan Prasarana yang tersedia, Masyarakat, Pemertintah Desa dan Pemeintah Kecamatan serta LSM.

- Peralatan

Software Arcgis 10.5, Laptop, GPS, kamera, Printer dan Alat tulis.

Pengumpulan Data

1. Pertemuan Perencanaan Pemetaan Partisipatif
2. Identifikasi kebutuhan data untuk pembuatan Peta
3. Pertemuan persiapan penyelesaian akhir dan pemeriksaan ulang informasi

4. Pertemuan dalam rangka pengesahan peta dan rencana tindak lanjut.
5. Pengesahan peta
6. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Analisa Data

1. Pembuatan Peta Sketsa Partisipatif

Pembuatan peta sketsa partisipatif dilakukan bersama-sama dengan warga masyarakat di desa lokasi. Kegiatan dilakukan dalam lokakarya desa dimana warga yang mengetahui lokasi membuat gambar sketsa di wilayah desa masing-masing.

2. Pengolahan Citra

Pengolahan citra dilakukan berdasarkan kelas Tutupan Lahan dengan mengacu pada SNI 7645-1 Tahun 2014

Pengolahan Data

Dalam tahapan pengolahan data ini, data yang diperoleh dari hasil orientasi lapangan, pengumpulan data serta hasil analisis data dapat dibuat peta Rencana Tata Ruang Wilayah Desa (RTRWDes) dan Peraturan Desa tentang RTRWDes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum

1. Administrasi

Secara geografis Desa Muara Siran yang terletak di antara 116° 28' - 116° 42' Bujur Timur 0° 02' – 0° 03' Lintang Selatan. Desa Muara Siran telah memiliki batas yang definitif berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No: 736/SK-Bup/HK/2012 dengan luas wilayah 42.201 Ha.

Desa Liang Buaya secara geografis terletak diantara 116o 45' - 116o 52' Bujur Timur 0° 01' – 0° 02' Lintang Selatan. Pada awalnya Desa Liang Buaya merupakan bagian dari Desa Muara Kaman Ulu. Tahun 2004, Desa Liang Buaya memisahkan diri menjadi desa yang definitif berdasarkan keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

2. Aksesibilitas

Untuk mencapai Desa Muara Siran dapat dilalui dengan jalur air dan darat. Jalur air menggunakan long boat dan ketinting dari pusat Kecamatan Muara Kaman dengan waktu tempuh ± 20 menit. Sedangkan jalur darat (mobil dan sepeda motor) ditempuh memutar melalui Desa Bukit Jering dengan waktu tempuh ± 45 menit. Untuk ke Desa Liang Buaya, hanya dapat ditempuh melalui jalur air dengan menggunakan long boat dan ketinting dari pusat Kecamatan Muara Kaman. Waktu tempuh yang diperlukan adalah ± 1 s/d 2 jam melalui Sungai Kedang Rantau.

3. Kondisi Iklim

Iklim wilayah Desa Muara Siran dan Desa Liang Buaya sangat dipengaruhi oleh iklim tropis basah dengan bercirikan curah hujan yang cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas. Iklim dipengaruhi oleh letak geografisnya yakni iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata 26⁰C, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 50⁰C – 70⁰C. Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000 – 4.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 130 – 150 hari/tahun. Curah hujan terendah yaitu dari 0 – 2.000 mm/tahun.

4. Biogeofisik

Secara umum kondisi topografi Desa Muara Siran dan Desa Liang Buaya merupakan dataran rendah dengan sebagian besar wilayahnya berupa lahan basah rawa riparian dan rawa bergambut. Ketinggian tempat berkisar 0 – 25 meter dpl. Desa Muara Siran dilintasi oleh Sungai Kedang Kepala sedangkan Desa Liang Buaya dilintasi oleh Sungai Kedang Rantau yang merupakan satu-satunya jalur transportasi.

Di sisi kiri dan kanan pada kedua sungai (Sungai Kedang Kepala dan Sungai Kedang Rantau) merupakan daratan yang lebih tinggi. Daratan ini oleh masyarakat sering disebut Tanah Klan yang umumnya digunakan sebagai tempat permukiman dan tempat kegiatan budidaya pertanian tanaman semusim pada saat musim kemarau/kering.

B. Rencana Tata Ruang Wilayah Desa

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa (RTRWDes) yg baik dan partisipatif, dapat dihasilkan melalui pemahaman masalah perubahan tutupan lahan, ketahanan pangan dan kepastian kelola masyarakat (hasil hutan, hasil pertanian maupun hasil perkebunan) yang berkelanjutan/lestari. Proses penyusunan RTRWDes secara partisipatif ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Persiapan

Melakukan kajian terhadap kondisi biofisik dan tren perubahannya, memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat, memahami konteks

kebijakan dan pandangan para pihak atas proses penataan ruang secara partisipatif dan merancang bagaimana program ini dapat dilaksanakan.

2. Pertemuan Kampung Pertama


- a. Sosialisasi kepada seluruh lapisan desa, yakni Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, Ketua RT, Pengajar/Pendidik, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat dan tokoh masyarakat lainnya. Dalam kegiatan ini disampaikan maksud dan tujuan dari penyusunan RTRWDes yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan desa.
- b. Membuat sketsa desa dengan melibatkan seluruh peserta yang hadir
- c. Menentukan beberapa warga yang akan bertanggungjawab dalam melakukan kunjungan lapangan dan diskusi penentuan pembagian ruang dan sekaligus ditunjuk sebagai tim formatur.

3. Kunjungan Lapangan

Kunjungan ke lapangan bertujuan untuk memastikan terhadap informasi yang diperoleh dalam pembuatan sketsa desa. Setiap lokasi yang dikunjungi diambil koordinatnya untuk kebutuhan penyusunan rencana ruang. Data hasil kunjungan ini akan dijadikan dasar untuk diskusi dalam membagi ruang. Selain data lapangan, sumber data dan informasi lainnya berupa peta batas desa yang definitif (penetapan oleh Bupati Kutai Kartanegara), citra satelit resolusi tinggi (minimal 3 tahun sebelumnya), peta kawasan hutan, peta rupa bumi, peta penutupan lahan, peta sebaran gambut dan sumber-sumber lainnya yang dianggap perlu.

4. Pertemuan Kampung Kedua

Pada pertemuan ini bertujuan untuk: Menyampaikan Draft 01 RTRWDes hasil penyusunan tim untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari peserta yang hadir. Setelah mendapatkan masukan dan perbaikan dari peserta pertemuan, maka dilanjutkan dengan membahas model pemanfaatannya. Model pemanfaatan ini kemudian disepakati bersama oleh peserta pertemuan.




Gambar 2. Draft 01 RTRW Desa Muara Siran (kiri) Draft 01 RTRW Desa Muara Siran (kanan)

5. Perbaikan dan Finalisasi Draft RTRWDes

Hasil dari pertemuan kampung kedua, maka dilakukan perbaikan Draft 01 dengan

menggunakan aplikasi ArcMap, seperti ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Draft Final RTRW Desa Muara Siran (kiri) Draft 01 RTRW Desa Muara Siran (kanan)

Hasil dari penyusunan Draft Perdes ini akan disampaikan pada pertemuan kampung tahap ketiga untuk mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa.

6. Pertemuan Kampung Ketiga

Menyampaikan hasil perbaikan draft RTRWDes sesuai kesepakatan pada pertemuan kampung kedua, untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh perwakilan warga dan membahas draft perdes tentang tata ruang desa agar dapat segera dilakukan pengesahan oleh kepala desa.

7. Koordinasi dan Konsultasi Kepada Pemerintah Daerah


Peraturan Desa Muara Siran tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Muara Siran Tahun 2015 – 2035 ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2015 dengan Nomor 09 Tahun 2015 oleh Kepala Desa dan Ketua BPD Muara Siran.

Pemerintahan Desa Muara Siran bersama pendamping (Bioma) melakukan koordinasi ke Bappeda Kab. Kutai Kartanegara. Karena Desa Siran adalah desa pertama di lingkungan Kab.Kukar yang menyusun RTRWDes, maka meminta Pemerintahan Desa Muara Siran untuk melakukan presentasi ke BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) yang terdiri dari unsur-unsur OPD di Kab.Kukar.

C. Pola Ruang Wilayah Desa Muara Siran dan Liang Buaya

1. Kenampakan Citra Spot 6 Lokasi Penelitian Desa Muara Siran

Data penggunaan lahan ini didapat dari foto udara dan citra. Teknik interpretasi foto udara termasuk dalam sistem penginderaan jauh. Kenampakan citra pada wilayah Desa Muara Siran tersebut tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. Kenampakan citra spot Desa Muara Siran Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara

a. Tutupan/Penggunaan Lahan Desa Muara Siran

Desa Muara Siran diklasifikasikan dalam tujuh tipe penutupan lahan yaitu hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, semak belukar, sawah, tubuh air, kebun campuran dan pemukiman. Klasifikasi ini disesuaikan dengan kondisi area secara umum ketika pengecekan lapangan. Adapun tipe penutupan lahan, penampakan citra masing-masing tipe dan gambar menggunakan Citra Spot-6 di Desa Muara Siran dapat dilihat pada Tabel 2.

b. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Muara Siran

Masyarakat Muara Siran sangat tergantung pada sumberdaya alam dalam segala bentuknya yang meliputi hutan rawa gambut, lahan sawah dan tegalan, sungai dan danau yang secara umum merupakan sumber penghidupan mayoritas warga karena sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai nelayan di sungai dan danau yang berada dalam wilayah desa. Pertanian di Desa Muara Siran adalah pertanian semusim yang terdiri dari


persawahan dan kebun. Arel persawahan terdapat pada daerah-daerah yang berawa di belakang kampung dan kebun berada pada dataran yang lebih tinggi dan berada di sempadan Sungai Kedang Kepala.

Jenis kayu yang terdapat dalam wilayah desa Muara Siran adalah jenis bakau, miang, kahoi dan meranti. Saat ini jenis kayu ini hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan bahan perumahan bagi warga. Pencari kayu hanya melayani pemesanan dari warga setempat untuk kebutuhan perumahan, kapal/perahu, rumah burung wallet dan keramba, dan jarang sekali menjual kayu keluar wilayah desa.

Selain nelayan tangkap dan menebang kayu, masyarakat desa Muara Siran juga memiliki usaha seperti keramba, rumah burung wallet dan ternak kerbau.

c. Tata Ruang Wilayah Desa Muara Siran
 Pola ruang yang ada sekarang di Desa Muara Siran masih kesesuaian dengan rencana tata

ruang wilayah Tahun 2016-2036 Kabupaten Kutai Kartanegara (Gambar 5).



Gambar 5. Status kawasan hutan Desa Muara Siran


Tabel 2. Tata ruang Desa Muara Siran berdasarkan status kawasan dan proporsinya masing – masing

No.	Pembagian Ruang	Status	Luas (Ha)	%
1	Kawasan Budidaya			
	- Pemukiman	APL	26,92	0,06
	- Cadangan Pemukiman	APL	290,05	0,69
	- Agroforestry/perkebunan	APL	942,22	2,23
	- Pertanian	APL	8.588,19	1,39
	- Kebun Energi	APL	3.579,45	8,48
	- Pemanfaatan Kayu Rakyat	APL	4.551,49	10,79
	- Peternakan	APL	140,60	0,33
	- Kehutanan Masyarakat	HP	8.325,65	19,73
	Sub Total 1. Kawasan Budidaya		18.444,57	43,71
2	Kawasan Lindung			
	- Cagar alam	KPA/KSA	4.815,54	11,41
	- Perlindungan gambut inti	APL	10.861,55	25,74
	- Ekowisata Gambut	APL	1.914,07	4,54
	- Taman Gambut	APL	2.362,97	5,60
	- Perlindungan Setempat	APL	1.544,55	3,66
	- Tubuh Air/perairan	Tubuh	2.258,29	5,35
	Sub Total 2. Luas Kawasan Lindung		23.756,43	56,30
Total (1 + 2)			42.201,00	100,00

2. Kenampakan Citra Spot 6 Lokasi Penelitian Desa Liang Buaya

a. Tutupan/Penggunaan Lahan Desa Liang Buaya Untuk wilayah Desa Liang Buaya diklasifikasikan dalam tujuh tipe penutupan lahan

yaitu, hutan rawa sekunder, semak belukar, sawah, tubuh air, kebun campuran, kebun sawit, pemukiman. Klasifikasi ini disesuaikan dengan kondisi Area secara umum ketika pengecekan lapangan.



Gambar 6. Kenampakan citra spot Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara

b. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Liang Buaya

Masyarakat di Desa Liang Buaya pun sangat tergantung pada sumberdaya alam dalam segala bentuknya yang meliputi hutan rawa gambut, lahan sawah dan tegalan, sungai dan danau. Secara umum sumber penghidupan mayoritas dari kelompok laki-laki. Sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai nelayan tangkap di Sungai Kedangan Rantau dan anak sungai yang ada di Desa Liang Buaya. Jika musim kemarau mereka membakar belukar rawa dan danau untuk kegiatan

bercocok tanam, sebagian juga yang membakar yang tersisa untuk membuka akses lokasi baru yang dianggap banyak terdapat ikan.

c. Tata Ruang Wilayah Desa

Pola Ruang yang ada sekarang di Desa Liang Buaya masih berkesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2016 – 2036 Kabupaten Kutai Kartanegara. Wilayah Desa Liang Buaya terbagi dalam tiga status kawasan antara lain APL, Kawasan KSA/KPA tubuh air sebagaimana disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Status kawasan hutan Desa Liang Buaya

d. Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Liang Buaya

Rencana tata ruang wilayah desa Liang Buaya terbagi dalam beberapa ruang pemanfaatan yakni:

Tabel 4. Status kawasan di Desa Liang Buaya

No.	Status Kawasan	Luas (Ha)
1	Areal Penggunaan Lain	5.198.84
2	Cagar alam Sedulang Muara Kaman	4,143.42
3	Tubuh Air/perairan	125.74

Sumber: Hasil Digitasi Berdasarkan Batas Desa

Pola pemanfaatan ruang Desa Liang Buaya merupakan arahan bagi penggunaan di wilayah Desa Liang Buaya yang didasari prinsip pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan :

kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Pola Ruang Desa Liang Buaya tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Pola ruang Desa Liang Buaya

No.	Pembagian Ruang	Luas Menurut kawasan			Total
		Tubuh Air	KWA/KSA	APL	
1	Kawasan Sungai dan Anak Sungai	125.74	-	-	125.74
2	Kawasan Pemukiman dan Pengembangan Pemukiman	-	53.88	136.62	190.50
3	Kawasan Rencana Pembangunan Jalan	-	-	12.19	12.19
4	Kawasan Peternakan	-	-	31.01	31.01
5	Kawasan Budidaya Tanamanan Pertanian	-	-	517.21	517.21
6	Kawasan Perlindungan Gambut Desa	-	-	1.775.39	1.775.39
7	Kawasan Perlindungan Sempadan Sungai	-	216.06	140.88	356.94
8	Kawasan Kebun energi	-	-	670.43	670.43
9	Kawasan Cagar alam	-	4.113,42	-	4.113,42
10	Kawasan Perkebunan Kelapa	-	-	1.915	1.92

e. Demografi Desa Liang Buaya

1) Jumlah Penduduk

Desa Liang Buaya memiliki dua buah dusun dan tujuh rukun tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 1064 Jiwa, dengan jumlah KK 306 KK jika di kekelompokan berdasarkan jenis kelamin Laki – laki 555 jiwa 509 perempuan akhir Tahun 2018 Desa Liang Buaya berada di pedesaan Kedang Rantau bermukim di pinggiran Sungai Kedang Rantau


2) Pekerjaan Utama

Masyarakat Desa Liang Buaya hampir 90% penduduknya mencari ikan sedangkan usaha/pekerjaan bidang lain hampir belum tersentuh misalnya pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor perikanan darat, potensi peternakan memang cocok untuk

ternak sapi untuk sapi penggemukan karena rumput makanan sapi sangat luas pada waktu keringnya wilayah desa.

3. Struktur Ruang di Desa Muara Siran dan Desa Liang Buaya

Rencana struktur ruang wilayah Desa Muara Siran dan Desa Liang Buaya merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Adapun rencana tata ruang dan struktur ruang Desa Muara Siran tergambar pada Gambar 8.




Gambar 8. Peta struktur ruang Desa Muara Siran Kecamatan Kutai Kartanegara

Masyarakat desa dan pemerintahan Desa Muara Siran berencana mengembangkan wilayah dengan perbaikan infrastruktur pendukung di wilayah desa diantaranya:

1. Membangun tempat ibadah baru berupa masjid;
2. Membangun fasilitas pendidikan berupa sekolah SMP;
3. Membangun fasilitas pendidikan TPA;
4. Membangun jalan penghubung antar Desa Muara siran dengan Desa Kedang Kepala;
5. Membangun jaringan telekomunikasi;

6. Membangun jalan penghubung antar desa dengan danau Siran;
7. Membangun jalan untuk rencana pengembangan desa

Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat Desa Liang Buaya, rencana pengembangan masih berkaitan dengan infrastruktur sebagai berikut: membangun fasilitas umum dan membangun fasilitas pendidikan. Desa Liang Buaya dalam rencana pengembangan wilayah dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Peta struktur ruang Desa Liang Buaya Kecamatan Kutai Kartanegara

KESIMPULAN

RTRW Desa Muara Siran dan RTRW Desa Liang Buaya terbagi ke dalam 2 kawasan yaitu Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. Penyusunan RTRW Desa Muara Siran dan Desa Liang Buaya adalah merupakan contoh pertama bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RTRW Desa yang partisipatif di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pendokumentasian kegiatan fasilitasi penyusunan RTRW Desa ini perlu dilakukan dan dikaji kembali untuk perbaikan kedepannya dengan

mempertimbangkan sumber daya manusia dan sumber dana yang ada di desa. Masyarakat Desa Muara Siran dan Desa Liang Buaya didominasi oleh Suku Kutai yang sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, bertani dan budidaya keramba. Sehingga penataan ruang desa menjadi sangatlah penting dalam pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam, sehingga usaha yang mereka lakukan dapat berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Damman, s dan Hofsvang, E. 2012. Perlindungan Hutan Berbasis Hak. Laporan Norad Badan Kerjasama Pembangunan. Rainforest Foundation Norwegia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.